

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ((Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepulu :

Nama Lembaga : PAUD LITANI
 Alamat : Desa Bu Watuweti
 Kecamatan : Tanawawo
 Kabupaten : Sikka
 Pemimpin/Pemanggungjawab : Kepala Desa Bu Watuweti
 Penyelenggara/Pengelola : Marsila Tersila

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan ;
3. Laporan berkala tentang Kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Camat Tana Wawo

KETIGA

Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Litani Desa Bu Watuweti tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wolofo
 Pada tanggal : 26 April 2022


YACOBUS OKTAVIANUS FLORINO, AP
 Pembina IV/a
 NIP. 19761015 199511 1 002

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4231).
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034).
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN TANA WAWO
Jln: - No: - Telp: -
W O L O F E O

KEPUTUSAN CAMAT TANA WAWO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN POS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD) LITANI DESA BU WATUWETI

CAMAT TANAWAWO,

Menimbang

- a bahwa Kelompok Bermain (KB) merupakan salah satu bentuk Satuan Pengembangan Anak Usia Dini (POS PAUD) Non Formal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pertama,
- b bahwa Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diakses oleh masyarakat melalui Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain,
- c bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Kelompok Bermain PAUD LITANI Desa Bu Watuweti telah memenuhi dan dapat diberikan Izin Operasional,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Tana Wawo tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain,

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);